



PUTUSAN
Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Jake;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jake, Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Aras Akso, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARZ & REKAN yang beralamat di Jalan Puskesmas Nomor 123 Kelurahan Pasar Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 33/SK-PID/ARZ/IX/2024 tanggal 17 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Register Nomor 158/SK/2024/PN Tik, tanggal 17 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut diatas;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi No.Reg.Perk: PDM-19/L.4.18/Eku.2/06/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa -----, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna biru donngker (pakaian yang digunakan anak korban);
 - 1 (satu) helai rok Panjang warna cream (rok yang digunakan anak korban pada saat disetubuhi)Dikembalikan kepada anak korban.
 - 1 (satu) helai baju Kaos lengan pendek berwarna hitam (pakaian yang digunakan terdakwa pada saat menyetubuhi anak korban);
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang wara biru (pakaian yang digunakan terdakwa pada saat menyetubuhi anak korban)Dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa ----- membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa -----
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Baju Kemeja Bewarna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Helai Rok Panjang Bewarna Cream;**Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban;**
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Bewarna Hitam;
 - 1 (satu) Celana Jeans Panjang Bewarna Biru;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 11 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tik, tanggal 11 September 2024;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 24 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2024;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampai saat ini tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori bandingnya;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 19 September 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, namun sebagai *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap dan penerapan hukumnya serta penjatuhan pidananya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 11 September 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sesuai fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan anak korban bernama -----, lahir pada tanggal 11 Februari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor TL.182/2006/SWL-2010, kejadian pertama sekira bulan Januari Tahun 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di studio Jake, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yang mana saat itu Terdakwa menyuruh anak korban datang untuk melihat hasil foto outdoor, setelah sampai di studio anak korban disuruh masuk ke dalam dan anak korban duduk di kursi kemudian Terdakwa mendekat dan menarik anak korban sambil mengatakan "ayok ke dalam", sambil menggiring anak korban ke kamar Terdakwa langsung merayu anak korban dengan setelah masuk ke dalam studio anak korban duduk di kursi kemudian Terdakwa mendekat dan menarik anak korban masuk ke dalam kamar dan membaringkan anak korban di atas kasur dan membuka celana anak korban, anak korban berusaha menolak dan melawan dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama 5 menit sampai mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban; Kejadian kedua bulan Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di studio Mtoa Jl. K.H. Umar Usman Kelurahan Koto Taluk, Kecamatan KuantanTengah, Kabupaten Kuantan Singingi dimana anak korban sudah membooking studio tersebut, pada saat sampai di studio, anak korban disuruh oleh Terdakwa ganti baju untuk foto studio kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan foto-foto studio dan mendekati anak korban sambil berkata “buka celananya”, kemudian Terdakwa mencium bibir sambil membuka celana anak korban dan Terdakwa juga membuka celananya sampai lutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban sekitar 5 menit Terdakwa keluar masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban; Kejadian ketiga bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel Kuansing Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, saat itu anak korban di chat oleh Terdakwa “ayok foto-foto”, kemudian anak korban ditelpon “dulu-anlah kesitu, kemudian anak korban pergi ke Hotel Kuansing, setelah sampai di hotel anak korban dan Terdakwa mencari tempat shoot untuk foto, setelah itu anak korban dan Terdakwa naik ke atas kemudian Terdakwa menunjukkan foto-foto model yang bajunya terbuka, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “biar enak biar bebas model-model emang kek gitu juga yang penting jangan dikasih tau rahasia berdua aja biar ga gugup biar ga canggung” sambil meraba tubuh anak korban dan Terdakwa langsung membuka celana anak korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi lebih kurang 5 menit sambil berdiri sambil Terdakwa keluar masukkan kelaminnya di dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu Terdakwa dan anak korban lanjut berfoto dan setelah itu anak korban pulang ke rumah; Kejadian keempat bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Gundukan Tanah Kuning di dekat Hutan Lindung Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana awalnya anak korban dijemput menggunakan mobil oleh Terdakwa di salah satu cucian motor dekat pincuran air di Jalan lurus Kantor Bupati Kuantan Singingi dan anak korban diajak keliling dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban “dimana ya tempat bagus untuk foto”, dan akhirnya sampai di gundukan Tanah Kuning di dekat Hutan Lindung tersebut, kemudian Terdakwa mengecek kamera karena silau atau tempatnya

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR



kurang bagus, jadi anak korban tidak jadi berfoto, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan “ayok” sambil menurunkan kursi anak korban dan anak korban langsung membuka celana short anak korban karena takut dan Terdakwa langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban selama 5 menit sambil Terdakwa keluar masukkan kelaminnya ke dalam kemaluan saksi setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban dan setelah itu menuju Kantor Bupati Kuansing untuk berfoto dan setelah itu anak korban diantar ke cucian motor tadi untuk mengambil motor anak korban dan kemudian anak korban pulang;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan bujuk rayu dengan cara menjanjikan kepada anak korban ----- hubungan yang spesial yakni pacaran dan dengan cara memberikan jasa foto dan video gratis;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 020/183/RHS/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Yulpetropala, Sp.OG menyimpulkan selaput dara robekan lama arah jam 1 tak sampai ke dasar, dan arah jam 3, 6 dan 9 sampai ke dasar, hamil 30 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan relatif berat kepada Terdakwa karena itu perlu diubah dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam dan memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana beserta keluarganya melainkan bersifat *preventif, edukatif dan korektif* dan diharapkan ketika kembali ke masyarakat terpidana dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi melakukan kejahatan sehingga masyarakat merasa aman, nyaman dan tentram, dan lagi pula Terdakwa masih muda dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terkait pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tlk, tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tlk, tanggal 11 September 2024, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa
----- tersebut di atas
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) helai rok panjang berwarna cream;
 - Dikembalikan kepada anak korban -----;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) celan Jeans Panjang berwarna biru;
 - Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh Dedy Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Sinta Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

ttd

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Sinta Herawati, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2024/PT PBR